



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Sekumpul Desa Bincau No. 3 RT.03 RW. 05 Telp. (0511) 6749084 Martapura
Website : disdik.banjarkab.go.id E-Mail : disdik@banjarkab.go.id Kode Pos 70651

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 004.3.2/ 1413/PDK /Disdik/2023

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi terhadap keberadaan, kredibilitas, dan aktifitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga/Yayasan : KB Bina Bina Insani
Alamat : Gudang Lukah Rt 02 Desa Sungai Kupang Kec Gambut
Kab Banjar
NIB : -
NPWP : 65.033.062.4.732.000
Nomor Telpn/Hp. : 081256653422
Email : insanibina2019@gmail.com
Ketua TP PKK : Hj Nurhayani
Pengelola KB : Hayatun Mutaharah
Izin Usaha : Kelompok Bermain
Kode KBLI : -

Untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Tahun 2023, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Apabila proposal disetujui, kami bersedia membina dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal.
Demikian ,rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 11 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar



Liana Penny, ST., MS
Pembina/ IV a
NIP. 19800712 200501 2 013



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah.





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend.A.Yani Km 39 No 21 Telepon/Fax (0511) 4722324 Martapura
70611

Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id , CS 0511 4721000

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/0012/IPNF/DPMPTSP/XII/2023

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.

Maka Kepada :

Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB) BINA INSANI
NIB	: 3005220011007
NPSN	: -
Alamat	: Gudang Lukah RT.002 Desa Sungai Kupang, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Jenjang Pendidikan	: Kelompok Bermain
Satuan Pendidikan	: Pendidikan Kelompok Bermain
Kepala Penyelenggara	: Hayatun Mutaharah
Masa Berlaku	: 01 Desember 2023 - 01 Desember 2028

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjar Nomor : 004.3.2/1413/PDK/Disdik/2023 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Martapura, 08 Desember 2023

Kepala Dinas



H. Yudi Andrea, S.STP, MH
NIP. 19791231 199810 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kal-Sel di- Banjarbaru
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di- Martapura

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

